



## Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Dany Farel Ega Arsanto<sup>1</sup>, Aulia Arifa<sup>2\*</sup>, Aditya Bagus Calosa<sup>3</sup>, Bagus Yulianto<sup>4</sup>, Devi Novitasari Putri Wibowo<sup>5</sup>, Dwi Meisari<sup>2</sup>, Endika Sofya Pramesti<sup>6</sup>, Gaizka Mahdafikia<sup>7</sup>, Qonita Luthfiah<sup>8</sup>, Ranita Restu Nur Azizah<sup>9</sup> dan Mujiyo<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>6</sup>Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>7</sup>Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga, Fakultas Keolahragaan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>8</sup>Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>9</sup>Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia; <sup>10</sup>Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

**Diterima:** 11 Desember 2021; **Disetujui:** 27 Februari 2022

### Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB penting dimiliki pelaku usaha untuk mengurus hal-hal mengenai perizinan usaha. Tujuan kepemilikan NIB salah satunya untuk memberi kemudahan dalam memperoleh bantuan pemodal dan pengembangan usaha. Kegiatan pemetaan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan di Desa Tremes, Kecamatan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Rendahnya kepemilikan NIB pelaku usaha di Desa Tremes, sedangkan jumlah UMKM yang tinggi mendorong adanya kegiatan ini. Kegiatan dilaksanakan dengan cara: 1) sosialisasi; 2) pelatihan input data menggunakan <https://oss.go.id> yang bermitra langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 3) pembagian dan pengumpulan formulir; 4) penginputan data dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan; 5) penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan data dan membantu pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemetaan data UMKM di Desa Tremes membuat pemerintah desa lebih mudah mendapatkan data UMKM serta memudahkan proses penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Jumlah total UMKM yang telah terdata di Desa Tremes adalah 459 usaha. NIB yang berhasil terbit sebanyak 454 (99,34%) dari 457 UMKM yang mendaftar. Tidak lanjut dari penerbitan NIB di Desa Tremes adalah pengajuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.

**Kata kunci:** Nomor Induk Berusaha; pemodal; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

---

\* **Corresponding author:** [auliaarifa27@student.uns.ac.id](mailto:auliarifa27@student.uns.ac.id)

**Cite this as:** Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., Wibowo, D. N. P., Meisari, D., Pramesti, E. S., Mahdafikia, G., Luthfiah, Q., Azizah, R. R. N., & Mujiyo. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 2(2), 147-154. doi: <http://dx.doi.org/10.20961/agrihealth.v2i2.57287>

## **Mapping of Micro, Small and Medium Enterprises Data and Registration of Business Registration Numbers in Tremes Village, Sidoharjo District, Wonogiri Regency, Central Java**

### **Abstract**

*Business Registration Number (BRN) is the identity of business actors in the context of carrying out business activities according to their business fields. NIB is important for business actors to take care of matters regarding business licensing. One of the purposes of NIB ownership is to provide convenience in obtaining capital assistance and business development. Data mapping activities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and registration of Business Identification Numbers (NIB) were carried out in Tremes Village, District, Sidoharjo District, Wonogiri Regency. The low NIB ownership of business actors in Tremes Village, while the high number of MSMEs encourages this activity. Activities are carried out by 1) socialization; 2) data input training using <https://oss.go.id> in direct partnership with the Investment and One Stop Service Office; 3) distribution and collection of forms; 4) data input and issuance of Business Registration Number (BRN) and; 5) submission of the Business Registration Number (BRN) to the public. This activity aims to map data and help manage micro, small and medium enterprises. Mapping of MSMEs data in Tremes Village makes it easier for the village government to get MSMEs data and facilitates the process of distributing MSMEs assistance on target. The total number of MSMEs that have been recorded in Tremes Village is 459 businesses. There were 454 BRNs (99.34%) of the 457 MSMEs that registered. Follow-up from the issuance of the BRN in Tremes Village was the submission of Productive Micro Business Assistance to the Office of Cooperatives, Small Medium Enterprises, Industry and Trade, Wonogiri Regency.*

**Keywords:** Business Registration Number; capital; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

### **PENDAHULUAN**

*The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan kurang dari jumlah tertentu (Permana, 2017). UMKM yang berada di Indonesia merupakan salah satu sektor penopang perekonomian negara. Peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga berperan penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Yuwita *et al.*, 2021). Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi dan UMKM di berbagai sektor sangat terdampak karena adanya pandemi Covid-19. Para pengelola koperasi terutama di bidang jasa dan produksi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan distribusi terhambat. Sektor UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif dan pertanian turut melemah karena pandemi yang terjadi (Amri, 2020). Permasalahan lain yang dialami UMKM terkait permodalan.*

Penelitian Wardhani dan Agustina (2015) mengatakan bahwa lemahnya daya saing UMKM dikarenakan kurangnya dukungan permodalan dari perbankan. Mubyarto (1991) menyatakan modal adalah sumber sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal dapat dilihat dalam arti uang atau arti keseluruhan nilai daripada sumber daya ekonomi non manusia (Panelewen *et al.*, 2020).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Pengertian izin adalah konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang. Perizinan juga merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Perizinan yang resmi dari pemerintah diperlukan agar usaha dapat berjalan dengan

baik karena memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Perizinan penanaman modal pada era pasca kemerdekaan Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Peraturan perundangan terus berkembang hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (PP 24/2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018 menyatakan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB penting dimiliki pelaku usaha karena NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni *et al.*, 2021).

Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM tinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah UMKM di desa ini. Desa Tremes terdiri dari tujuh dusun yakni Nunggulan, Tremes, Semanding, Sudimoro, Kerok, Mojorejo dan Jatiwayang. UMKM di Desa Tremes bergerak di berbagai bidang seperti peternak ayam, penjual bakso dan mi ayam, penjual sayur, pengrajin tempe, serta pedagang kelontong. Berdasar Data Administrasi Desa Tahun 2021 terdapat 459 UMKM di Desa Tremes yang tersebar di berbagai dusun. Jumlah UMKM yang mencapai ratusan tidak diiringi

dengan kepemilikan NIB. Pentingnya NIB untuk para pengusaha dan masih rendahnya kepemilikan NIB, mendorong adanya program kegiatan pemetaan data usaha mikro kecil menengah serta pendaftaran NIB di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Program pemetaan data usaha mikro bertujuan untuk mengetahui sebaran dan jumlah UMKM di setiap dusun yang ada di Desa Tremes. Pendaftaran NIB untuk UMKM di Desa Tremes kemudian dilakukan agar legalitas suatu usaha terdaftar dan diharapkan dapat memudahkan pengurusan berbagai izin usaha serta pemodal.

## BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengelolaan UMKM yang dilaksanakan tim KKN UNS 311 pada tanggal 16-27 Agustus 2021. Lokasi kegiatan berada di Balai Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Tim KKN UNS bekerja sama dengan perangkat Desa Tremes dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode *offline* dan *online*. Kegiatan yang dilakukan secara *offline* atau tatap muka antara lain adalah sosialisasi tujuan dan mekanisme pembuatan, serta penyerahan berkas NIB. Protokol kesehatan yang diterapkan saat kegiatan tatap muka antara lain peserta wajib memakai masker ketika acara, wajib mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan pengecekan suhu badan serta penyemprotan handsanitizer sebelum masuk ke tempat yang disediakan. Kegiatan yang dilakukan secara *online* antara lain adalah pembagian dan pengisian formulir data UMKM, serta pembuatan NIB melalui laman <https://oss.go.id>.

Kegiatan pemetaan data UMKM dan pendaftaran NIB meliputi beberapa rangkaian yaitu sosialisasi mengenai tujuan, manfaat dan mekanisme pembuatan NIB. Tim KKN UNS 311 memberikan sosialisasi kepada para peserta yang dilaksanakan di Balai Desa Tremes. Peserta diberi pemahaman pentingnya NIB bagi UMKM sebagai bentuk tindak lanjut permasalahan rendahnya angka kepemilikan NIB. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan input data menggunakan <https://oss.go.id>. Mekanisme pembuatan NIB pada laman <https://oss.go.id> dijelaskan kepada para peserta saat sosialisasi. Pihak perangkat desa juga

diberi pelatihan mengenai mekanisme input data agar dapat membantu masyarakat yang kesulitan di kemudian hari. Pembagian dan pengumpulan formulir kepada para pemilik UMKM. Formulir yang dibagikan terdapat dua jenis yakni cetak dan *online*. Formulir cetak dibagikan secara langsung kepada peserta sosialisasi. Formulir *online* dibagikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan UMKM di Desa Tremes. Kegiatan penginputan data dan penerbitan NIB dilakukan dengan memasukkan data yang berhasil dihimpun baik dari formulir cetak maupun *online*, kemudian direkap menjadi satu. Data UMKM yang ada kemudian didaftarkan melalui laman <https://oss.go.id> hingga setiap UMKM berhasil mempunyai NIB. Penyerahan NIB yang berhasil diterbitkan kepada masyarakat dilakukan sebagai tujuan kegiatan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penerbitan NIB salah satunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri *et al.*, 2019). Kepemilikan NIB bagi UMKM tentunya sangat mendukung dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah. Keunggulan sistem OSS salah satunya adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha (Desvia dan Tan, 2021).

Sosialisasi mengenai NIB dilakukan di Balai Desa Tremes pada hari Senin, 16 Agustus 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala dusun serta perwakilan pelaku usaha Desa Tremes. Kegiatan sosialisasi menghadirkan Bapak Sriyanto, S.E., M.E., selaku Kepala Pengolahan Data DPMPTSP sebagai narasumber. Jumlah undangan dan peserta dibatasi sejumlah 35 orang karena kegiatan dilaksanakan pada kondisi pandemi. Sosialisasi dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan

yang ketat. Peserta wajib memakai masker dan sebelum memasuki lokasi sosialisasi wajib mencuci tangan, cek suhu tubuh, serta disemprot handsanitizer. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pembuatan NIB. Menurut Putra dan Jumiati (2022), kendala yang dijumpai dalam penerbitan NIB melalui sistem OSS salah satunya adalah ketidakpahaman pelaku usaha mengenai kelengkapan data. Masyarakat yang telah diberi sosialisasi menjadi lebih paham mengenai NIB sehingga lebih besar pula keinginan untuk berkontribusi.

Tim KKN UNS 311 bermitra langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam program pengelolaan UMKM. Pelatihan untuk menginput data dan pembuatan NIB melalui laman <https://oss.go.id> diberikan oleh Bapak Sriyanto, S.E., M.E. selaku narasumber kepada para peserta. Sistem OSS bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas (Widya *et al.*, 2019). Langkah-langkah untuk mendaftar dijelaskan secara rinci sehingga peserta mengetahui dan dapat mengakses secara mandiri. Perwakilan perangkat desa juga turut hadir, sehingga nantinya dapat membantu masyarakat jika mengalami kendala.

Formulir cetak dibagikan kepada peserta setelah sosialisasi berlangsung. Peserta yang hadir dan telah mengisi formulir dapat mengumpulkan secara langsung kepada Tim KKN UNS 311. Bagi peserta yang tidak dapat hadir, formulir dibagikan secara *online* melalui whatsapp yang dibantu oleh masing-masing kepala dusun. Berdasar data administrasi Desa Tremes 2021 dan pembaharuan dengan formulir yang telah dibagikan, diperoleh data pemetaan UMKM di Desa Tremes (Tabel 1).

Tabel 1. Pemetaan UMKM di Desa Tremes tahun 2021

Dusun	Jumlah UMKM
Nunggulan	66
Tremes	68
Semanding	51
Sudimoro	172
Kerok	44
Mojorejo	29
Jatiwayang	29
<b>Jumlah</b>	<b>459</b>

Sumber: Data administrasi Desa Tremes 2021 dan formulir UMKM

Jumlah UMKM yang ada di Desa Tremes sebanyak 459 UMKM yang tersebar di tujuh dusun. Dusun Sudimoro merupakan dusun dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 172. Dusun Mojorejo dan Dusun Jatiwayang memiliki jumlah UMKM terkecil yakni 29 UMKM. Data ini digunakan untuk memetakan UMKM di Desa Tremes sehingga diketahui persebarannya. Seluruh UMKM yang terdata belum memiliki NIB. Pengisian data usaha oleh pemilik usaha membuat pihak desa lebih mudah mendapatkan data UMKM yang ada di Desa Tremes, serta memudahkan proses penyaluran bantuan UMKM di Desa Tremes secara tepat sasaran. Tingginya antusiasme masyarakat Desa Tremes menyongsong keberhasilan program kerja pengelolaan UMKM dari Tim KKN 311 UNS. Hal ini terbukti dari 459 data berhasil terkumpul melebihi target semula yakni 300 data saja.

Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi ditunjukkan dengan jumlah pendaftar meningkat hingga pada hari terakhir penerimaan data UMKM. Tercatat 457 usaha di Desa Tremes mengajukan untuk pendaftaran NIB (Tabel 2), tidak termasuk dengan 12 usaha dari luar desa.

Total data keseluruhan yang mendaftar adalah 469 usaha termasuk dari luar Desa Tremes. Formulir data UMKM yang telah terkumpul kemudian direkap ke dalam Microsoft Excel. Tim KKN UNS 311 menginput data – data UMKM tersebut melalui laman <https://oss.go.id> untuk mendaftarkan NIB. Langkah pertama adalah membuat akun ada laman <https://oss.go.id> kemudian log in ke dalam sistem *Online Single Submission* dengan memasukkan user-ID, setelah itu mengisi data untuk mendapatkan NIB (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).

UMKM yang berhasil mempunyai NIB di Desa Tremes sebanyak 454 usaha (99,34%). UMKM pendaftar yang berasal dari Dusun Semanding, Sudimoro, Mojorejo dan Jatiwayang seluruhnya berhasil diterbitkan Nomor Induk Berusaha. Persentase NIB yang berhasil terbit dari UMKM di Dusun Nunggulan, Tremes, dan Kerok tidak mencapai 100% (Tabel 2). Hal ini dikarenakan dalam proses pendaftaran terjadi kendala yakni ketidaksinkronan data NIK dan tanggal lahir pemilik usaha. UMKM yang terkendala tersebut status pendaftarannya tertunda dan belum berhasil terbit NIB.

Tabel 2. Jumlah pendaftaran NIB di Desa Tremes Tahun 2021

Dusun	Pendaftar	Terdaftar	Terbit NIB
Nunggulan	66	65	98,48%
Tremes	68	67	98,52%
Semanding	51	51	100,00%
Sudimoro	170	170	100,00%
Kerok	44	43	97,73%
Mojorejo	29	29	100,00%
Jatiwayang	29	29	100,00%
Total	457	454	99,34%

Sumber : Rekap data pendaftar UMKM Desa Tremes tahun 2021

NIB yang sudah diterbitkan sebanyak 454 usaha (Gambar 1) kemudian diserahkan kepada kepala dusun secara simbolis (Gambar 2). Penyerahan dilakukan dalam acara penutupan kegiatan KKN di Desa Tremes (Gambar 3) diikuti penyerahan sertifikat mitra desa oleh DPMPTSP. Sertifikat tersebut sebagai bentuk apresiasi atas penerbitan 454 NIB UMKM di Desa Tremes. Capaian tersebut sekaligus menjadikan Desa Tremes sebagai desa mitra pertama DPMPTSP yang menerbitkan NIB terbanyak. Fasilitas, sosialisasi dan pelatihan merupakan tindak lanjut dari pemerintah setelah terbitnya NIB bagi para pemilik usaha. Adanya

fasilitas, sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat membantu pemilik UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya.

Kegiatan evaluasi dilakukan setelah NIB berhasil diterbitkan hingga akhirnya diserahkan. UMKM di Desa Tremes yang semula belum dipetakan dan belum memiliki NIB akhirnya sebanyak 454 (99,34%) usaha berhasil diterbitkan. Masyarakat yang semula belum mengetahui tujuan dan manfaat pembuatan NIB setelah kegiatan ini menjadi lebih paham dan merasakan manfaatnya. Hal ini terbukti dari 454 UMKM yang mengajukan BPUM pada gelombang 3 yakni periode Agustus

2021. Program BPUM diluncurkan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap melambatnya perekonomian di masa pandemi *Covid-19* (Shalmont *et al.*, 2021). Salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan BPUM adalah kepemilikan NIB. Pengajuan dilakukan dengan mengumpulkan berkas

persyaratan secara kolektif ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan berkas dibantu oleh Tim KKN UNS 311. Hal tersebut menjadi salah satu implementasi dari program pengelolaan UMKM mulai dari sosialisasi hingga penerapan kegunaan NIB.



Gambar 1. Penerbitan 454 NIB



Gambar 2. Penyerahan Simbolis NIB kepada Kepala Desa



Gambar 3. Kegiatan Penyerahan NIB dan Penutupan kegiatan KKN di Desa Tremes

## KESIMPULAN

Kegiatan pengelolaan UMKM yang dilaksanakan oleh Tim KKN UNS 311 telah mencapai keberhasilan. Pemerintah Desa Tremes telah mengetahui persebaran dan jumlah UMKM di tiap dusun dari hasil pemetaan data. Jumlah UMKM di Desa Tremes diketahui sebanyak 459 usaha, kemudian 457 di antaranya mendaftarkan NIB. UMKM yang berhasil menerbitkan NIB sebanyak 454 usaha (99,34%). Pemilik UMKM berhasil mengimplementasikan kegiatan ini setelah mempunyai NIB kemudian mengajukan BPUM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. Tersedia dari <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik nomor induk berusaha melalui fasilitas Online Single Submission untuk investor dalam rangka penanaman modal* (Master Thesis). Surabaya: Universitas Airlangga. Tersedia dari <https://repository.unair.ac.id/96682/2/2.%20ABSTR%20AK.pdf>

- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha PT Universal Yasa Solutions pada lembaga Online Single Submission. *ConCEPT - Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 468–480. Tersedia dari <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2018). Pedoman pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). Tersedia dari <http://sppk.kemendag.go.id/files/pedoman-oss.pdf>
- Mubyarto. (1991). *Pengantar ekonomi pertanian* (3rd ed.). Jakarta: LP3S. Tersedia dari [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/15440/arlitakart\\_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/15440/arlitakart_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Panelewen, F. H. J., Tilaar, W., & Kalangi, J. K. J. (2020). Analisis permodalan dan keuntungan usaha mikro kecil menengah pada rumah makan (Studi kasus) di Kota Manado. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 16(2), 313–324. Tersedia dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/download/29599/28670>
- Peraturan Pemerintah. (2018). Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tersedia dari <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2018/pp24-2018bt.pdf>
- Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia strategy of enhancement on the small and medium-sized enterprises (SMES) in Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 93–103. Tersedia dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1257>
- Putra, D. M., & Jumiati. (2022). Pelaksanaan pendampingan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Barat. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 101–110. Tersedia dari <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/453>
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis persepsi dan partisipasi nelayan terkait kebijakan izin berusaha perikanan tangkap melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2), 1–6. Tersedia dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/29122>
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83. Tersedia dari <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1243/894>
- Shalmon, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). Aspek hukum Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 359–378. Tersedia dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/773/283>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, 6(1), 51–58. Tersedia dari <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/download/627/400>
- Wardhani, R. S., & Agustina, Y. (2015). Analisis faktor - faktor yang memengaruhi daya saing pada sentra industri makanan khas bangsa di Kota Pangkal Pinang. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 64–96. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1252>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso. (2019). Pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem online single submission (Studi pendirian di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252. Tersedia dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/26901/16175>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi

permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. Tersedia dari <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107>

Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha

mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Khidmatuna*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>